

Kapasitas Kecerdasan Anak yang Mengalami Kekerasan Seksual

Ni Ketut Jeni Adhi¹, Listiyani Dewi Hartika²

¹Program Studi Psikologi, Fakultas Fakultas Ekonomika dan Humaniora, Universitas Dhyana Pura, Jl. Raya Padang Luwih Tegaljaya Dalung Kuta Utara, Bali, Indonesia; ² Program Studi Psikologi, Fakultas Fakultas Ekonomika dan Humaniora, Universitas Dhyana Pura, Jl. Raya Padang Luwih Tegaljaya Dalung Kuta Utara, Bali, Indonesia]

Email: aketutjeni@undhirabali.ac.id, listiyaniidewihartika@undhirabali.ac.id

ABSTRAK

Kekerasan seksual yang terjadi pada anak di bawah umur jika dilihat dari faktor penyebab salah satunya adalah kemampuan anak dalam menganalisa suatu kejadian masih lemah, anak mudah dibujuk dengan pemberian hadiah, pemenuhan kebutuhan kasih sayang yang kurang, anak kurang mampu berpikir panjang akan dampak suatu kejadian dimana hal ini disebabkan karena daya tangkap yang kurang. Kemampuan daya tangkap dan analisa ini tentu saja berada pada kemampuan kognitif (berpikir), sehingga dirasa sangat penting untuk mengetahui sejauh mana kapasitas kecerdasan anak yang mengalami kekerasan seksual. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kapasitas kecerdasan anak yang mengalami kekerasan seksual. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Pengumpulan data melalui proses tes psikologi berupa tes IQ (*Wechsler Intelligence Scale for Children/WISC*), wawancara dan observasi, yang dilakukan pada tiga narasumber yang merupakan anak usia 10-15 tahun yang mengalami kekerasan seksual dan melapor ke Polres Tabanan, Kabupaten Tabanan, Bali. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga narasumber memiliki kapasitas kecerdasan yang kurang yaitu berada di bawah rata-rata dan borderline.

Kata kunci: kapasitas kecerdasan, WISC, kekerasan seksual

1. Pendahuluan

Kekerasan pada anak mencakup kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran. Empat macam bentuk kekerasan tersebut sangat terkait. Kekerasan fisik yang dialami anak, akan mempengaruhi psikisnya. Demikian juga kekerasan psikis anak, akan mempengaruhi perkembangannya tubuhnya. Apalagi kekerasan seksual, akan mengakibatkan kekerasan fisik sekaligus kekerasan psikis. (Ika, Aryani Dian dan Imtiyaz Nila Emhada, 2021). Meskipun sudah ada peraturan yang memberikan jaminan untuk melindungi anak, namun fakta membuktikan bahwa peraturan tersebut belum dapat melindungi anak dari tindakan kekerasan. (Ariyulinda, 2000). Kekerasan seksual pada anak akhir-akhir ini menjadi topik hangat dalam perbincangan di masyarakat karena meningkatnya kejadian kekerasan seksual ini. Kekerasan seksual pada anak merupakan peristiwa tragis yang menimbulkan masalah psikologis jangka panjang, termasuk depresi berat, rasa bersalah, kecemasan, masalah tidur, prestasi belajar yang menurun (Kitaeff, 2017). Menurut Sururin (2000), kekerasan seksual adalah apabila anak disiksa/diperlakukan secara seksual dan juga terlibat atau ambil bagian atau

melihat aktivitas yang bersifat seks dengan tujuan pornografi, gerakan badan, film, atau sesuatu yang bertujuan mengeksploitasi seks dimana seseorang memuaskan nafsu seksnya kepada orang lain. Bentuk-bentuk kekerasan seksual pada anak: diperkosa, disodomi, diraba-raba alat kelaminnya, diremas-remas payudaranya, dicolek pantatnya, diraba-raba pahanya, dipaksa melakukan oral seks, pelecehan seksual lainnya, dijual pada mucikari, dipaksa menjadi pelacur, dipaksa bekerja diwarung remang-remang.

Anak banyak sekali menjadi objek kekerasan seksual, tentu saja ada hal yang melatarbelakangi sehingga peristiwa ini terjadi. Kondisi psikologis anak termasuk kapasitas kecerdasan, kematangan emosi, dukungan dan perhatian keluarga, lingkungan yang kondusif adalah hal-hal yang menunjang perkembangan anak. (Allen dan Marotz, 2010). Diharapkan anak-anak mendapatkan pemenuhan kebutuhan ini secara optimal sehingga meminimalkan terjadinya kekerasan seksual pada anak.

Peneliti sebagai psikolog berpraktek secara mandiri, mendapat beberapa rujukan kasus kekerasan seksual pada anak dari Polres Tabanan. Dari 3 kasus yang diperoleh pada tahun 2020, peneliti melakukan asesmen dengan melakukan psikotes (tes IQ), wawancara dan observasi pada anak selaku korban. Dari kasus yang diperoleh, peneliti ingin menggali tentang kapasitas kecerdasan pada anak yang mengalami kasus kekerasan seksual tersebut. Menurut Piaget (dalam Allen dan Marotz, 2010) menyebutkan bahwa perkembangan kognitif anak sangatlah penting dimana anak-anak membangun pengetahuan melalui eksplorasi aktif terhadap lingkungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kapasitas kecerdasan dalam perkembangan kognitif anak yang mengalami kekerasan seksual.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dimana dilakukan tes IQ dengan menggunakan tes kecerdasan WISC (*Wechsler Intelligence Scale for Children*) untuk mengetahui kapasitas kecerdasan anak yang mengalami kekerasan seksual. Tes IQ WISC ditujukan untuk anak usia 5-15 tahun, dimana alat tes ini sudah baku, tes disajikan secara individual dimana terbagi menjadi dua sub tes yaitu Bagian *Verbal* dan *Performance*. Pada bagian verbal ada 5 subtes yang diberikan mencakup: *Information, Comprehension, Arithmetic, Similarity* dan *Digit Span*. Bagian *Performance* terdiri dari 5 subtes yaitu: *Picture Completion, Picture Arrangement, Block Design, Object Assembly, dan Coding*. Setelah 10 subtes ini disajikan akan dilakukan skoring dan mengubah angka kasar menjadi angka skala sesuai dengan tabel norma berdasarkan umur subjek. Dari angka skala ini akan dikonversikan ke tabel IQ baik IQ *Verbal*, IQ *Performance* dan IQ dengan Skala Lengkap. IQ skala lengkap ini yang digunakan sebagai skor akhir IQ subjek. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah 3 orang anak yang berusia 10-15 tahun, dengan kasus kekerasan seksual, dan tinggal di daerah kabupaten Tabanan, Bali. Metode pengumpulan data dilakukan dengan tes IQ, wawancara dan observasi. Pengambilan data dilakukan pada tahun 2021, dimana kasus kekerasan ini dilimpahkan dari Polres Tabanan kepada peneliti selaku psikolog. Banyaknya kasus yang dilimpahkan berdasarkan laporan yang masuk ke Polres Tabanan. Proses pelaksanaan pemeriksaan dilakukan di Konsultan Psikologi Tema Insani yang

bertempat di Tabanan, tempat peneliti berpraktek pada bulan Februari 2021, April 2021 dan Juli 2021.

3. Hasil dan Pembahasan

Kemampuan kapasitas kecerdasan sebagai pilar kemampuan dalam menganalisa, proses berpikir merupakan hal yang penting dalam setiap individu. Mengacu pada kasus kekerasan seksual pada anak yang marak terjadi, jika diperhatikan dari aspek kognitif tentu saja memiliki pengaruh yang besar sebagai salah satu penyebab. Dari 3 orang subjek dapat diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 1: Hasil Tes IQ dan Karakteristik Subjek

No.	Nama (Inisial)	Usia	Jenis Kelamin	Kasus	Hasil Tes IQ (Full IQ)	Kategori
1.	KNU	10 tahun 5 Bulan	Perempuan	Persetubuhan Pelaku usia 60 tahun Hubungan: tetangga	80	Dull Normal (Di Bawah Rata-rata)
2.	MTS	13 Tahun	Perempuan	Persetubuhan Pelaku usia 35 tahun Hubungan: Ayah asuh sebagai pemilik panti asuhan	69	Borderline
3.	NMV	15 Tahun	Perempuan	Persetubuhan Pelaku usia 27 tahun Hubungan: Sebagai pacar dengan perkenalan melalui media sosial	72	Borderline

Klasifikasi IQ berdasarkan Skala Wechsler (Azwar, 1999)

131 KE ATAS	= very superior/ sangat cerdas
121 - 130	= superior/ cerdas
111 - 120	= bright normal/ di atas rata-rata
105 - 110	= high average/ rata-rata atas
96 - 104	= average/ rata-rata
91 - 95	= low average/ rata-rata bawah
80 - 90	= dull normal/ di bawah rata-rata
66 -79	= borderline
52-65	= mild MR (retardasi mental ringan)
36-51	= moderate MR (retardasi mental sedang)
20-35	= retardasi mental berat

Dari ketiga subjek diperoleh hasil bahwa kapasitas kecerdasan yang dimiliki berada pada taraf yang kurang, dimana subjek KNU memiliki kapasitas kecerdasan *Dull Normal*/Di Bawah Rata-rata, subjek MTS dan subjek NMV memiliki kapasitas kecerdasan *Borderline*.

Dengan kapasitas kecerdasan berada pada taraf *Dull Normal*/Di Bawah Rata-rata dan *Borderline*, dengan kemampuan ini subjek menunjukkan ciri-ciri: fungsi kemampuan di bawah rata-rata pada umumnya, memiliki kecanggungan dalam kemampuan menjalin hubungan intrapersonal, memiliki kesulitan dalam melakukan perintah yang bertahap, tidak memiliki tujuan dalam menjalani kehidupannya, memiliki berbagai kesulitan internal seperti; keterampilan mengorganisasikan, kesulitan transfer belajar, dan menyimpulkan informasi (Suharnan, 2005). Disamping itu cenderung membutuhkan banyak bantuan dan arahan dari orang lain untuk menganalisa dan memahami situasi di lingkungannya. Dengan kondisi ini subjek sangatlah membutuhkan pendampingan sampai ke persidangan atas kasus yang dialami, dimana subjek sebagai korban. (Slamet, S dan Markam, Sumarmo, 2008). Kemampuan subjek untuk mengerti kejadian yang dialami, dampak yang terjadi baik jangka pendek dan jangka panjang belum mampu dipahaminya. Dengan kondisi subjek yang seperti ini sangat mudah untuk diperdaya, dibujuk dimana subjek kurang mampu menganalisa dan tidak memahamai perilaku yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Pertumbuhan dan perkembangan inteligensi sangat ditentukan dari kematangan mental dan diimbangi dengan pengalaman dan pendidikan, dengan pertambahan usia perubahan kapasitas kecerdasan juga akan mengalami perubahan (Azwar, 1996). Dengan kapasitas kecerdasan yang kurang ini, diharapkan anak mendapatkan pendampingan dalam belajar baik dari orang tua ataupun lingkungan (Lestari, 2016).

4. Simpulan

Dari penelitian ini, ketiga responden yang mengalami kekerasan seksual memiliki kapasitas kecerdasan yang kurang yaitu pada taraf *dull normal*/di bawah rata-rata dan *borderline*. Dengan kemampuan kognitif ini anak memiliki kemampuan yang kurang dalam analisa, pengambilan keputusan, mudah dipengaruhi, kurang mampu memahami situasi sehingga mudah diperdaya oleh bujuk rayu ataupun pemberian hadiah. Pendekatan berbasis keluarga, pemberdayaan dan menata tumbuh kembang anak khususnya aspek kognitif adalah hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk meminimalkan terjadinya kekerasan seksual pada anak.

5. Daftar Rujukan

- Allen, Eileen. K, dan Marotz, Lynn. R. 2010. Profil Perkembangan Anak, Prakesahiran hingga usia 12 Tahun. Jakarta, PT. Indeks. Hal. 3-5
- Ariyulinda, Nita. 2000. Penanganan Kekerasan Terhadap Anak Melalui UU, Tentang Sistem Pendidikan Nasional Dan UU Tentang Perlindungan Anak. Jurnal RechtsVinding. ISSN 2089-9009
-

- Azwar, Safuddin. 1996. Psikologi Inteligensi. Yogyakarta, PT. Pustaka Pelajar. Hal. 61,68-69
- Ika, Dian Aryani dan Imtiyas, Nila Elhada. 2021. Kekerasan Terhadap Anak; Strategi Pencegahan Dan Penanggulangannya. ISTIGHNA, Vol. 4, No 2, Juli 2021 P-ISSN 1979-2824 E-ISSN 2655-8459
- Kitaeff, Jack. 2017. Psikologi Forensik. Yogyakarta, Pustaka Pelajar. Hal. 836.
- Lestari, Sri. Psikologi Keluarga. Yogyakarta. Prenadamedia. Hal. 16
- Sarwono, Sarlito W. 2010. Pengantar Psikologi Umum. Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada. Hal.153
- Slamet, Suprpti I.S dan Markam Sumarmo. 2008. Psikologi KLinis. Jakarta. UI Press. Hal 182-184
- Suharnan. 2005. Psikologi Kognitif. Surabaya. 2005. Penerbit Srikandi. Hal.346-347
- Sururin, 2010. Kekerasan pada Anak (Perspektif Psikologi) [Sururin-FITK \(uinjkt.ac.id\)](http://sururin-FITK(uinjkt.ac.id))

